

# **ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK**

**( Studi Kasus POLDA SUMUT )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Pekuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**O L E H**

**ADE HASMAIRI  
Nim : 06 840 0101  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2010**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA


**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI**

**NAMA** : ADE HASMAIRI  
**NIM** : 06 840 0101  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL** : ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KESUSILAAN YANG  
DILAKUKAN ANAK

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH.MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANDA TANGAN** : 

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH.M.Hum  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANDA TANGAN** : 

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

1. **KETUA** : ELVI ZAHARA LUBIS SH.M.Hum  
2. **SEKRETARIS** : AZIZAH, SH  
3. **PENGUJI I** : SUHATRIZAL, SH.MH  
4. **PENGUJI II** : SYAFARUDDIN, SH.M.Hum

**TANDA TANGAN**

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

**DISETUJUI OLEH :**

**DEKAN**  
**FAKULTAS HUKUM UMA**

**KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**  
**FAKULTAS HUKUM UMA**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau menjiplak seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Document Accepted 1/8/24

(SYAFARUDDIN, SH.M.Hum)

(ELVI ZAHARA LUBIS SH.M.Hum)

## **ABSTRAKSI**

### **ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus Polda Sumut)**

**O L E H**  
**ADE HASMAIRI**  
**NIM : 06 840 0101**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pelanggaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam tata tertib sosial oleh anak-anak akan mengakibatkan kegoncangan dan timbulnya reaksi sosial dalam masyarakat, sehingga negara sebagai organisasi terbesar dari masyarakat melalui pemerintah perlu mengambil tindakan-tindakan terhadap anak yang telah melakukan perbuatan hukum dimaksud karena perbuatan yang demikian sangat merugikan dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Masalah kejahatan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir disemua negara di dunia, termasuk Indonesia.

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Adapun permasalahan yang diajukan adalah bagaimana proses pemeriksaan anak pelaku kejahatan kesusilaan di depan pengadilan dan apakah alasan hukum sehingga pemeriksaan terhadap anak dibedakan dengan orang dewasa. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan. Berkaitan dengan berbagai macam perlindungan yang dikhususkan bagi anak tersebut diharapkan semua anak-anak Indonesia terhindar dan selamat dari berbagai hal yang mengganggu perkembangan dan pemikiran anak. Dengan kata lain anak-anak tersebut selamat lahir dan batin.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui kriteria khusus bagi tindak pidana yang dilakukan anak khususnya tindak pidana kesusilaan adalah adanya pembatasan usia anak, ruang lingkup masalah yaitu perkara anak pelaku tindak pidana kesusilaan, ditangani oleh pejabat khusus yaitu pejabat peradilan yang mempunyai perhatian terhadap anak, suasana pemeriksaan secara kekeluargaan, acara pemeriksaan yang tertutup, diperiksa oleh hakim tunggal, masa penahanan yang lebih singkat dan hukuman yang lebih ringan. Proses peradilan anak menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tidak berbeda dengan sistem peradilan umum hanya cara dan suasana ruang sidang penuh kekeluargaan dan bersifat tertutup sebelum sidang dibuka, hakim meminta pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian tentang anak tersebut, namun putusan peradilan anak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus Polda Sumut)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II,
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda H. Amri Hasan dan Ibunda Hj. Ruhaina R yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Demikian juga buat isteri tercinta Husmah Khairiyah Harahap dan Putriku tersayang Almira Maikha, semoga kebersamaan ini menyertai kita selamanya.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juli 2010

  
Ade Hasmairi

NPM : 06 840 0101

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan .....	4
D. Hipotesa .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Metode Pengumpulan Data .....	6
G. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	9
A. Pengertian Anak Ruang Lingkup Anak .....	9
B. Perlindungan Anak.....	12
C. Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak.....	14
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
E. Anak Selaku Subjek Hukum.....	30

<b>BAB III. ASPEK HUKUM PERADILAN ANAK DAN PROSES PERKARANYA .....</b>	<b>33</b>
A. Hukum Perlindungan Anak Dari Segi Yuridis dan Non Yuridis.....	33
B. Prinsip Hukum Perlindungan Anak .....	36
C. Proses Pemeriksaan Sidang Anak .....	40
D. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak .....	46
E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak .....	49
<b>BAB IV. SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN .....</b>	<b>56</b>
A. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan .....	56
B. Kriteria Khusus Bagi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.....	63
C. Pelaksanaan Dari Proses Peradilan Anak .....	65
D. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	73
<b>Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78

## DAFTAR PUSTAKA

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

## BAB I

### PENDAHULUAN

Anak adalah buah hati setiap keluarga, penerus keturunan, merupakan harta yang tak ternilai bagi orang tuanya. Anak-anak selalu mempunyai sifat ingin tahu, aktif dan penuh harapan. Masa anak-anak, adalah masa untuk pematangan fisik, kecerdasan, perasaan (emosional), sosial dan pematangan susila (moral). Waktu mereka dilewatkan dalam kegembiraan, dan perdamaian, dalam permainan, belajar dan tumbuh sehat. Masa depan mereka dibentuk dalam keserasian dan kerja sama. Hidup mereka harus memperluas wawasan dan menerima pengalaman baru. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu ketika anak berhadapan dengan hukum anak mendapatkan perlindungan ke arah perbaikan demi masa depannya. Negara Indonesia melakukan upaya perlindungan dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam tatanan kehidupan selanjutnya serta ditopang oleh berbagai keadaan dan juga latar belakang bukan tidak mustahil anak yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa tersebut berbalik arah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga kepada anak tersebut dimintakan pertanggung-jawabannya.

Pelanggaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam tiang tertib sosial oleh anak-anak akan mengakibatkan kegoncangan dan timbulnya reaksi sosial dalam masyarakat, sehingga negara sebagai organisasi terbesar dari masyarakat melalui pemerintah perlu mengambil tindakan-tindakan terhadap anak yang telah melakukan perbuatan hukum dimaksud karena perbuatan yang demikian sangat merugikan dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Masalah kejahatan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir disemua negara di dunia, termasuk Indonesia. Kejahatan yang dilakukan bukan hanya kejahatan yang biasa akan tetapi juga kejahatan dibidang seksual. Pada hakekatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak ini, merupakan refleksi dari sikap masyarakat yang kurang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak tersebut.

Penelitian ini dilakukan secara normatif yuridis, dengan mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber seperti lembaga kehakiman yang berada di Pengadilan Negeri Medan.

Untuk menanggulangi tindak pidana dibidang kesusilaan yang dilakukan oleh anak, maka peranan orang tua dan masyarakat sangat besar. Karena orang tualah yang

berperan sebagai pembina dan pengawasan terhadap anak. Pengawasan dari

orang tua sangat penting mengingat anak masih labil dan mudah dipengaruhi. Orang tua merupakan benteng bagi anak untuk terhindar dari perbuatan yang asusila. Disamping itu orang tua harus menciptakan suasana yang harmonis, aman dan tentram, orang tua harus mengarahkan anak untuk taat dalam kehidupan beragama dan menanamkan rasa berdosa dan bersalah pada anak apabila anak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan hukum. Apabila hal-hal tersebut telah dilakukan maka anak akan lebih kuat menghadapi segala sesuatu yang tidak baik dari sekelilingnya. Dan kelak anak tersebut akan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul “Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak”.

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang diajukan, maka berikut ini penulis akan memberikan pengertian atas judul tersebut yaitu:

- Aspek Hukum Terhadap berarti suatu pandangan atas sesuatu keadaan.<sup>1</sup>
- Tindak Pidana Kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan seksual.<sup>2</sup>
- Yang Dilakukan Anak adalah menerangkan pelaku kejahatan kesusilaan sebagaimana yang dimaksud adalah anak.

---

<sup>1</sup>Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 441.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 771.

Berdasarkan judul yang diajukan di atas maka pembahasan skripsi yang akan dilakukan adalah suatu telaah terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dengan mengadakan penelitian di Kota Medan serta menganalisis kasus di Polda Sumut.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun alasan pemilihan judul yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan kesusilaan.
2. Dalam penelitian ini juga penulis ingin mengetahui faktor penyebab anak melakukan kejahatan kesusilaan.
3. Penulis juga ingin mengetahui apakah ada perbedaan hukuman pelaku kejahatan kesusilaan antara anak dengan orang dewasa.

## **C. Permasalahan**

Dari latar belakang dan dasar pemikiran tersebut yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses pemeriksaan anak pelaku kejahatan kesusilaan di depan pengadilan?
2. Apakah alasan hukum sehingga pemeriksaan terhadap anak dibedakan dengan

orang dewasa?  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

#### **D. Hipotesa**

Hipotesa adalah suatu jawaban yang dikemukakan penulis yang sifatnya sementara dan tidak selamanya mengandung nilai kebenaran, akan tetapi akan diuji keobjektifannya dalam bab pembahasan yang didasarkan pada penelitian atas sumber bacaan tertulis dan penelitian lapangan.

Adapun hypoteas penulis terhadap permasalahan di atas, sebagai berikut :

1. Proses pemeriksaan anak pelaku kejahatan kesusilaan di depan pengadilan dibedakan antara anak sebagai pelaku kejahatan dengan orang dewasa.
2. Alasan hukum sehingga pemeriksaan terhadap anak dibedakan dengan orang dewasa adalah agar anak tidak tergoncang jiwanya sehingga sikap dan prilakunya dapat diperbaiki di kemudian hari.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya kajian ilmiah tentang latar belakang yang mendorong timbulnya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu (Pasal 341 KUH Pidana) ditinjau dari psikologi kriminil, diharapkan :

1. Karya tulis ini diharapkan dapat melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih terhadap Almamater dan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru,

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Kerjasama antara mahasiswa yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang

dilakukan oleh anak.

3. Tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan bersifat universal dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan metode pengumpulan data dengan mempergunakan metode, sebagai berikut :

### 1. Metode *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Dengan metode ini penulis melakukan penelitian mengenai sumber-sumber bacaan tertulis yang tersebar dalam berbagai buku, khususnya tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan materi penulisan skripsi ini.

### 2. Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dengan metode ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengadakan wawancara terhadap para nara sumber tentang bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dengan pihak yang berwenang memberikan informasi kepada penulis di Polda Sumut.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk sistematikanya penulisan skripsi in, penulis membagi pokok bahasan ke dalam V (lima) bab dan selanjutnya dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab :

## BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

## BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

Dalam bab ini di bahas tentang : Pengertian Anak Dan Ruang Lingkup Anak, Perlindungan Anak, Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak, Unsur-Unsur Tindak Pidana serta Anak Selaku Subjek Hukum.

## BAB II. ASPEK HUKUM PERADILAN ANAK DAN PROSES PERKARANYA

Dalam bab ini dibahas tentang : Hukum Perlindungan Anak Dari Segi Yuridis dan Non Yuridis, Prinsip Hukum Perlindungan Anak, Proses Pemeriksaan Sidang Anak, Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak serta Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak

## BAB IV. SANSKI DAN HUKUMAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Dalam bab ini dibahas tentang : Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan, Kriteria Khusus Bagi

UNIVERSITAS MEDAN AREA yang Dilakukan Oleh Anak, Pelaksanaan Dari Proses

## Peradilan Anak serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

### BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

#### A. Pengertian Anak Dan Ruang Lingkup Anak.

##### a. Pengertian Anak

Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah : "Anak adalah turunan kedua".<sup>3</sup>

Mengenai pengertian anak usia di bawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

Mengenai pengertian anak usia di bawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

1. Hukum Pidana
2. Hukum Perdata
3. Hukum Adat
4. Hukum Islam
5. UU No. 1 Tahun 1974
6. UU No. 3 Tahun 1997
7. UU No. 23 Tahun 2002
8. UU No. 4 Tahun 1979
9. Yudisprodensi.

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun, hlm. 10

### **ad. 1. Hukum Pidana**

Mengenai ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diidentikkan dengan pengertian masih di bawah umur, dimana secara defenitif KUH Pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan wanita di bawah umur tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

### **ad. 2. Hukum Perdata**

Mengenai pengertian di bawah umur dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dinggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.

### **ad. 3. Hukum Adat**

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum, dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana

tersebut adalah seperti : Ter Haar yang mengatakan :

Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.

Jadi berdasarkan pendapat sarjana tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

#### **ad. 4. Hukum Islam.**

Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (menstruasi).

Jadi Hukum Islam tidak ada menentukan umur berapa seseorang itu dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur.

#### **ad. 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas

usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih di bawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia juga sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab).

#### **ad. 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.**

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum pernah kawin.

#### **ad. 7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang

masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.

#### **ad. 8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.**

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat (2) mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin. Jadi, apabila usia seseorang itu belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah menikah maka telaj dianggap telah dewasa.

#### **Ad. 9. Menurut Yudisprodensia.**

Batasan usia yang sudah ditentukan oleh hakim terdahulu terhadap masing-masing daerah. Misalnya wilayah Jakarta 15 Tahun sudah dianggap dewasa, wilayah Bali 12 s.d. 13 Tahun sudah dewasa. Seorang anak dewasa umumnya dapat beertindak dalam hokum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya.

Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, hlm. 12.

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Anak dewasa (meerderjarig) dan
2. Anak belum dewasa (di bawah umur = minderjarig).<sup>5</sup>

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya.

Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya.

#### b. Ruang Lingkup Anak

Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggung-jawabkan terhadap perbuatan kriminal. Berdasarkan pasal 45 KUH Pidana dapat disebutkan bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.

Menurut pengalaman medis dan pendidikan ilmiah diketahui bahwa terdapat perbedaan antara anak dan orang dewasa, yaitu tidak hanya berbeda secara kuantitatif saja (dalam arti besar kecilnya) Tetapi juga badan dan jiwanya berfungsi jauh berbeda.

Jadi seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlakukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil. Dari sebab itulah timbul psikologi anak - anak dan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 14.

psikologi orang dewasa. Pada hakikatnya pelanggaran norma hukum oleh anak-anak harus dipandang sebagai gejala sesuatu atau lain-lain gangguan yang mungkin tidak mengandung kelakuan jahat di kemudian hari dan yang kemungkinan besar ditambahkan sifat-sifat jelek anak tersebut.

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, di bawah pengampuan (*curatele*).

Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu warisan misalnya. Dengan kata lain walaupun demikian, mereka ini adalah ahli waris yang sah dan berhak memiliki sesuatu barang.

## **B. Perlindungan Anak**

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Pebruari 1946. Padahal adakalanya tindakan itu bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. Dilanjutkan pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak.

Secara internasional pada tanggal 20 November 1989, lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presdien No. 36 Tahun 1990. Konvensi itu memuat kewajiban Negara – Negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.<sup>6</sup>

Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 secara tegas melarang anak bekerja. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak terpaksa melakukan pekerjaan di sektor informal untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Undang – Undang Pokok Perkawinan (Undang -Undang No. 1 Tahun

<sup>6</sup> *Dasar-Dasar Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 4.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

1974) juga pada beberapa pasalnya mengatur tentang anak. Demikian juga undang-undang yang secara khususnya mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada dasarnya memuat ketentuan tentang : Hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab, kedudukan anak, kuasa asuh, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan anak, penyelenggaraan perlindungan, peran masyarakat serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, adalah anak di luar kawin dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sebaliknya anak sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Inilah arti penting dari putusan Mahkamah Agung No. 373K/Pdt/1994 tersebut, karena dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku adalah menjadi anak sah.

### **C. Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak**

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris

leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu mengalami perubahan setiap saat.<sup>7</sup>

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan, namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan, melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati. Bangsa dan negara ini cepat atau lambat akan hancur pula sebab para tenaga muda yang handal dan energik tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing atau manca negara, atau serendah-rendahnya menjadi TKI dan TKW di Malaysia, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di Republik ini kecuali orang-orang yang tidak punya inisiatif dan bersedia menjadi pengangguran saja, sebagai

---

<sup>7</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 21.

teman bagi para pejabat yang memang sudah menjatahkan putera puteri mereka untuk bekerja di instansi masing-masing.

Dalam sub bab ini penulis mencoba membagi dua pembahasan pertama, menyangkut hak-hak anak, kedua menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak.

## **1. Hak-Hak Anak**

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 194 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).

- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan

yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukasi dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16).

- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medikk, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Selain itu mengenai hak-hak anak dapat di lihat pula dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara khusus disebutkan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut ini :

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
- b. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas

- c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
- e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diatur oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual

selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

- h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- o. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Peniadaan hukuman mati atau hukuman seumur hidup untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Selain itu setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam kedua undang-undang yang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Di mana kedua undang-undang tersebut dapat saling melengkapi. Meskipun sebagian dari isi pasal-pasal tersebut terjadi *overlapping* (bertumpang tindih) antara kedua undang-undang tersebut.

## 2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Sebenarnya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak, ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata dari pada pidananya. Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-

undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya.

Undang-Undang Nomor 49 yang berbunyi :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pembiayaan hidup anak (*cost of living*). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan Anak dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa :

“Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

#### **D. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :

##### **a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :**

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

##### **b. Unsur bersifat subjektif.**

Yang bersifat subjektif adalah yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran

harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA bertanggung jawab.

- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

#### **ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum**

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

### **ad.b. Mampu bertanggungjawab**

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

### **ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati**

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

#### ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

### E. Anak Selaku Subjek Hukum

Mengingat keberadaan anak sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawanan. Sewajarnya anak-anak bangsa ini selaku calon pemikul hak dan kewajiban harus memiliki peningkatan mutu.

Oleh karena itu anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi perlu pada pertimbangan agama, hukum, dan sosiologis yang mendudukan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam segala matra dan bidang.<sup>8</sup>

Khusus dalam kawasan hukum anak memang dipandang sebagai subjek

---

<sup>8</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 11.

hukum. Di mana dalam peletakan anak sebagai subjek hukum tersebut lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial yang mencakup pada peristiwa hukum maupun hubungan hukum yang memiliki andil dalam ruang lingkup hukum perdata maupun hukum publik, khususnya hukum pidana. Namun jika ditelusuri lebih jauh lagi bahwa sebenarnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia; malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir).<sup>9</sup> Jika hal diperlukan untuk sesuatu hal tertentu.

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama meliputi unsur-unsur internal maupun unsur-unsur eksternal, yaitu :

#### 1. Unsur internal dalam diri anak :

Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum memposisikan anak sebagai mediator hukum untuk dapat memperoleh hak-hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan

---

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 117.

atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum normal.

## 2. Unsur eksternal pada diri anak :

- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*gelijkstelling in voor het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
- b. Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan negara atau pemerintah yang bersilsilah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Pengklasifikasian anak mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan.<sup>10</sup>

Sedangkan di dalam masyarakat kedudukan anak memang sudah memiliki

<sup>10</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 22.

makna dari sub-subs sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan sub sistem sosial kemasyarakatan yang universal. Pengertian sosial kemasyarakatan terdapat kemungkinan untuk dapat dibentuk pengertian anak dari beberapa aspek kehidupan.



### BAB III

## ASPEK HUKUM PERADILAN ANAK DAN PROSES PERKARANYA

### A. Hukum Perlindungan Anak Dari Segi Yuridis dan Non Yuridis

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak atau pun merealisasikan hak-hak yang melekat pada anak diperlukan adanya pengadilan anak. Keberadaan pengadilan anak tersebut berfungsi dalam rangka menegakkan hukum perlindungan anak. Dengan adanya pengadilan anak selaku lembaga yang menegakkan hukum perlindungan anak tersebut akan dapat dijalankan dan diselenggarakan peradilan anak (*court for children*).

Perlindungan terhadap hak-hak anak (*protection for children right*) mencakup berbagai bidang, diantaranya :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan dalam proses peradilan.
3. Perlindungan dan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan perdagangan anak, pelacuran dan pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan; memeralat anak dalam melakukan kesejahteraan.
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
7. Perlindungan dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan terhadap tindakan kekerasan.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998, hlm. 26.

Jika dianalisa secara seksama dapatlah dikemukakan bahwa semua perlindungan terhadap anak (*protection for children*) tersebut di atas terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu meliputi :
  - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik
  - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, yaitu meliputi :
  - a. Perlindungan dalam bidang sosial
  - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan
  - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan
  - d. Perlindungan dalam bidang hukum publik<sup>12</sup>

Berkaitan dengan berbagai macam perlindungan yang dikhususkan bagi anak tersebut diharapkan semua anak-anak Indonesia terhindar dan selamat dari berbagai hal yang mengganggu perkembangan dan pemikiran anak. Dengan kata lain anak-anak tersebut selamat lahir dan batin. Dengan selamatnya anak-anak secara lahir dan batin maka di negara ini akan muncul generasi yang sehat jasmani dan rohani kelak akan menjadi pimpinan bangsa dan negara ini sebagai negarawan, politikus yang bijaksana dan mampu membawa negara ini ke dalam suasana yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

<sup>12</sup>Mahmul Siregar, *Melindungi Anak Dengan Hukum*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak,

Seandainya berbagai perlindungan tersebut benar-benar diterapkan terhadap anak-anak di Republik ini mungkin tidak ada lagi anak-anak jalanan yang terlantar dan menjadi pengemis, atau pengamen dan bahkan gelandangan. Demikian juga halnya dengan para narapidan yang berada lembaga pemasyarakatan anak-anak. Ketika mereka bebas dari rumah tahanan tersebut kelak akan menjadi anak lebih baik, bukan justru bertambah jahat.

Kadang-kadang seorang anak menjadi jahat dan brutal karena hak-hak yang mereka inginkan tersebut tidak bisa mereka dapatkan. Di semua posisi mereka seolah-olah selalu disudutkan dan disalahkan. Akhirnya mereka melarikan diri ke dalam berbagai perbuatan yang negatif, seperti perjudian, penyalahgunaan obat terlarang, kebut-kebutan di jalanan dan sebagainya, yang sebenarnya mereka itu butuh kasih sayang dan menuntut apa yang menjadi hak-haknya. Hanya mereka tidak paham apa sebenarnya yang mereka inginkan, dan para orang tua pun tidak menyadari terhadap makna sandiwara yang mereka pentaskan. Para orang tua hanya mampu menyalahkan ketika mereka berbuat brutal, atau hanya mampu menangis penuh penyesalan ketika putera puteri mereka telah masuk ruang lingkup dan kawasan gawat darurat, seperti terlibat dalam level anak-anak yang kecanduan narkoba. Sebenarnya penyelamatan mereka tidak lain adalah dengan menyalurkan dan mengarahkan minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuan sebelum mereka mengalami kefatalan tersebut. Di samping adanya pengawasan yang bijaksana dan penuh dengan belaian mesra dan kasih sayang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA klasik dinyatakan bahwa pemberian hukuman yang

sadis dan berat akan membuat para narapidana menjadi jera dan tidak ingin berbuat lagi. Padahal tidak demikian faktanya yang terjadi semakin kejam diperlakukan terhadap para narapidana justru semakin kebal mental mereka untuk seorang residivis. Dimana dengan kekejaman dan kebengisan yang mereka rasakan, mereka semakin tangguh dan tidak ada rasa takutnya lagi untuk berbuat kejahatan dengan segala jenisnya yang penting tujuan mereka tercapai. Cara penghukuman yang keliru ini sering melahirkan sejumlah penjahat menjadi penjahat-penjahat kelas kakap, yang dulunya hanya merupakan preman kelas teri. Semakin seringnya mereka masuk dan keluar bui, mereka semakin bangga dan semakin banyak pengalaman dan pengetahuan kejahatan yang mereka peroleh. Sehingga mereka pun menjadi para penjahat yang profesional, mereka hanya mampu berprofesi menjadi orang jahat dan tidak sanggup menjadi orang-orang yang baik lagi.

## B. Prinsip Hukum Perlindungan Anak

Penerapan azas hukum perlindungan anak merupakan prasyarat untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak sebagai institusi hukum dari sub sistem hukum acara pidana. Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan penerapannya dan dapat menjadi dasar dalam peletakan sanksi, menghilangkan risiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 1/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

pidana dan dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah mencapai proses legalitas, kemudian mendudukan azas-azas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menjadi objektif dari azas-azas hukum dalam prosess peradilan anak di Indonesia. Ketentuan legalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam proteksi hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana anak yang khusus mengatur peradilan anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan korban (victima) dari kejahatann dan atau pelanggaran pidana.

Adapun ketentuan dasar hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi aza-azas sebagai berikut : azas belum dewasa (*minderjarigheid beginsel*), azas keleluasaan pemeriksaan (*inspectie wijde beginsel*), azas bimbingan kemasyarakatan atau pekerja sosial (*beginsel van maatschappij onderwijzing of maatschappij werker*).

Berikut ini dipaparkan secara ringkas ketiga azas tersebut dan disertai dengan contohnya masing-masing :

1. Azas belum dewasa (*minderjarigheid beginsel*)

Azas belum dewasa ini merupakan syarat utama sekaligus sebagai ketentuan untuk menentukan seseorang apakah dapat diproses dalam peradilan anak atau tidak. Azas ini membentuk kewenangan bagi hakim untuk menentukan dan menentukan seseorang tersebut masih pantas diperlakukan dalam

proses persidangan sebagai seorang anak atau diperlakukan proses persidangannya sebagaimana orang dewasa. Dalam hal ini mulai dari polisi, jaksa, hakim sampai dengan petugas rumah tahanan harus mampu memandang yang menjadi pelaku kejahatan tersebut sebagai anak yang sedang stress, sakit atau sedang berputus asa, dan yang paling penting harus dipandang usia mereka yang masih mudah belia, papa dalam pengetahuan, dangkal dalam pengalaman, tipis dalam pergaulan sehingga sangat mudah terjerembab dan terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang perlu ditolong secara seksama, dengan peluang dan harapan yang masih sangat panjang kemungkinan untuk kembali ke jalan yang benar dan dapat dihindarkan dari lembah-lembah kekeliruan mereka. Tak ubahnya seperti balita yang belum mengerti tentang panasnya bara api di dalam tungku, dengan gampang ia memegangnya laksana mengambil sebutir kelereng atau buah renda adanya, sementara itu tangannya pun melepuh dan menjerit kepanasan. Namun dapatkah sang balita disalahkan, tentu saja yang salah bukanlah sang balita melainkan, sangt baby sitter atau ibunya yang sedang lalai menjaga keselamatan sang balita tersebut.

## 2. Azas keleluasaan pemeriksaan (*inspectie wijde beginsel*)

Azas keleluasaan pemriksaan mengandung pengertian adanya keleluasaan bagi pihak kepolisian selaku penyidik, adanya keleluasaan bagi pihak kejaksaan selaku penuntut umum, adanya keleluasaan bagi para hakim (majelis hakim) atau hakim tunggal selaku pemeriksa dan pemutus perkara, serta petugas lembaga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

pemasyarakatan (LP) atau rumah tahanan (rutan) untuk berlaku sebagai juru nasehat yang mampu mengembalikan mereka ke jalan yang benar, menunjukkan jalan mereka kepada peta yang benar dan meninggalkan peta yang salah, sehingga mereka mampu merubah pola pikir mereka. Dengan kata lain semua pihak yang terlibat dalam menangani peradilan anak tersebut harus mampu bersikap sebagai orang yang membelai mereka dengan penuh kasih sayang. Jadi sikap mereka bukan sebaliknya yakni menunjukkan kekasaran, seperti menendang, main seret, memasang kumis palsu setebal mungkin, dan memasang wajahnya dengan seribu satu macam kebengisan. Memang tidak ada salahnya jika semua pihak yang terlibat menangani kasus anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana berlaku sebagai seorang psikolog, psikiater atau bahkan sebagai bapak atau ibu asuh bagi mereka yang senantiasa memberikan petunjuk dan contoh-contoh yang baik dan benar.

### 3. Azas bimbingan kemasyarakatan atau pekerja sosial (*beginsel van maatschappij onderwijzing of maatschappij werker*)

Azas bimbingan kemasyarakatan atau pekerja sosial ini mengarahkan kepada pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan anak, dan pihak lembaga pemasyarakatan yang menangani anak-anak nakal atau pelaku tindak pidana anak-anak untuk bersikap lebih sabar lagi. Karena semua pihak yang terkait dalam penanganan kasus tindak pidana yang pelakunya tergolong anak harus bersedia dianggap sebagai pekerja sosial atau pemberi bimbingan kepada

masyarakat. Dalam kesempatan ini, siapa yang harus diberikan arahan? Tentunya

tidak lain dan tak bukan terdiri dari : yang pertama sekali naka yang telah menjadi pelaku tindak pidana (atau yang bersangkutan), yang kedua adalah kedua orang tua atau walinya yang lalai sehingga sang anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka untuk menjaga keselamatan dirinya secara lahir batin telah menjadi pelaku tindak pidana. Dengan jalan seperti ini kiranya para polisi, para jaksa, para hakim, dan para petugas lembaga pemasyarakatan pun dapat menjadi pahlawan yang sangat berjasa bagi mereka dalam rangka memberikan pencerahan masa depan mereka. Mungkin saja jika mereka mampu melaksanakan tugas mulia ini, jasa-jasa mereka tidak akan pernah terlupakan oleh para mantan narapidana anak-anak tersebut setelah mereka bebas dari menjalani hukuman.

Dengan bermodalkan ketiga azas tersebut kiranya semua pihak yang terlibat memang telah melakukan peranan yang penting dalam membentuk dan mengembalikan jiwa sang anak pelaku kejahatan tersebut menjadi orang-orang normal. Melalui ketiga azas tersebut pula terbuka peluang yang luas bagi mereka untuk berbuat kebaikan.<sup>13</sup>

### C. Proses Pemeriksaan Sidang Anak

Jika ketiga azas tersebut mampu dijadikan sebagai arahan dan pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam penanganan setiap kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Maka dalam proses pemeriksaan persidangan pun para

<sup>13</sup>Abu Huraerah, *Child Abuse, (kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007, hal.

hakim mampu bersikap seperti seorang ayah yang sedang memeriksa kaki sang anak, ketika anak itu menjerit kesakitan, dengan ucapan yang lembut ia berkata, "mana yang sakit nak". Sehingga dalam pemeriksaan sidang anak nakal terdapat beberapa kekhususan jika dibandingkan dengan proses peradilan pidana biasa. Semua pihak yang terlibat dalam pemeriksaan tidak dibenarkan mengenakan toga, atau jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai oleh semua pejabat pemeriksa, sebab mengandung kesan yang seram dan menakutkan bagi anak-anak, di mata anak-anak pakaian kebesaran tersebut dapat menjatuhkan nyali anak-anak sehingga akan menyulitkan para pejabat tersebut juga dalam rangka memproses perkara tersebut.

Oleh karena itu dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam perkara anak nakal, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir pada hari anak disidangkan. Karena pada esensinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bukanlah tanggung jawab anak itu sendiri. Maka selayaknya kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya dapat membantu menjelaskan tentang kondisi dan kedudukan perkara yang sebenarnya. Secara umum dalam persidangan peradilan anak ini dapat ditemukan beberapa perbedaan khusus antara peradilan umum dengan peradilan anak antara lain yang mengatur tentang hak-hak anak yang menjadi tersangka atau terdakwa yaitu bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi anak nakalnya di luar

kehendaknya dan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 1 ayat (2) a disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana.

Rumusan ini mengandung kekeliruan karena merupakan suatu sigmalis terhadap anak nakal. Padahal tidak semua anak nakal melakukan suatu tindak pidana. Karena itu sewajarnya dibedakan antara anak nakal yang melakukan suatu tindak pidana dan yang tidak melakukan suatu tindak pidana. Seharusnya tidak mengungkapkan suatu generalisasi anak nakal. Mereka yang melakukan suatu tindak pidana mempunyai hak untuk tidak dicap sebagai anak nakal menurut perumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Kemudian menurut Pasal 1 ayat (2) b Nomor 3 Tahun 1997 juga disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Perumusan ini adalah diskriminatif dan tidak edukatif dan menimbulkan pertanyaan mengapa anak tidak boleh, sedangkan orang dewasa boleh melakukan sesuatu yang sama dan pada dasarnya tidak dapat dibenarkan.

Kalau menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 umur tanggung jawab kriminal adalah 8 (delapan) tahun, sedangkan menurut *United Nations Standart Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, 1985 adalah serendah-rendahnya 12 tahun bagi anak untuk dapat diajukan perkaranya ke pengadilan.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Dalam Pasal 5 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pengambilan tindakan terhadap pelaku yang berstatus anak tidak mengutamakan sanksi alternatif. Pengambilan, pengasuhan kepada orang tua atau panti sosial tidak dianggap lebih baik, bahkan kadang-kadang mungkin pula anak akan menjadi lebih jahat lagi.

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 memungkinkan dilakukannya sidang terbuka bagi anak. Tentu saja hal ini membuka peluang bagi semua pihak untuk mengadili sang anak dengan berbagai persepsinya, terutama media massa dan media elektronik serta masyarakat pada umumnya.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam hal menentukan persidangan anak dalam tingkat pertama dilakukan oleh hakim tunggal. Sedangkan dalam Pasal 11 ayat (2) memungkinkan adanya hakim majelis dalam hal ancaman pidana atas kelakuan anak tersebut adalah lebih dari 5 tahun dan sulit membuktikannya.

Dengan demikian undang-undang ini menganggap masalah anak adalah masalah yang mudah dan cukup diputuskan oleh seorang hakim saja. dalam kenyataannya dalam penanganan kasus anak-anak sering dianggap tidak serius. Selain itu jika mempertimbangkan waktu penahanan selama 20 hari sebelum dilakukan proses pengadilan adalah terlampau banyak bagi anak yang bersangkutan akan menderita gangguan mental, fisik dan sosial. Sehingga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tersangka.<sup>14</sup>

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa bagaimanapun juga anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, namun diatur dalam Pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Berdasarkan kenyataannya Undang-Undang ini terlihat memegang prinsip yang berfokus pada cara dan teknis persidangan pada perkara anak nakal yang berbeda dengan sidang orang dewasa khususnya dalam masalah penentuan sanksi. Walaupun Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 mengganti beberapa azas yang membedakan dengan cara persidangan orang dewasa bila dihubungkan dengan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana disebutkan belumlah memberikan perlindungan yang cukup. Anak yang diancam pidana seperti ancaman hukuman pidana mati yakni setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa tentu secara psikologis mental, fisik dan sosial anak serta akan kehilangan hak anak seperti hak kebebasan untuk pendidikan dan bermain. Selanjutnya bila diperhatikan tentang hakim dan wewenang anak dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 memungkinkan adanya hakim majelis mengancam pidana di atas 5 tahun.

Bertitik tolak dari pembahasan demi pembahasan di atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih didapati kejanggalan baik masalah istilah anak nakal

<sup>14</sup>Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 71.

yang berkesan mencap anak sebagai anak nakal, padahal anak tersebut baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Bahkan kadang-kadang karena ada pihak-pihak tertentu yang menyuruh anak tersebut melakukan sesuatu kejahatan, di mana anak itu sendiri tidak tahu kalau-kalau perbuatannya tersebut telah melanggar hukum, dapat dikenai hukuman, melakukan perbuatan yang tercela. Misalnya saja seorang anak disuruh oleh seseorang yang dikenalnya baik secara lahiriah untuk mengantarkan sebuah bungkusan, dengan segala keluguannya mungkin sang anak akan bersedia saja disuruh mengantarkan barang tersebut dengan persenan (upah) sekadar dapat membeli makanan ringan, sudah barang tentu sang anak tidak mengetahui apa sebenarnya isi bungkusan yang diantarkannya tersebut. Padahal mungkin saja ia telah mengantarkan suatu barang haram seperti ganja ataupun narkoba.<sup>15</sup> Jika secara tiba-tiba sang anak ditangkap oleh petugas keamanan, pantaskah sang anak dikatakan sebagai penjahat atau pelaku tindak pidana kejahatan. Dalam hal ini yang dituntut adalah hati nuraninya para hakim untuk memberikan putusan yang adil dan bijaksana. Selain itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam ketentuan hakim dan sidang anak, tindakan dan pidana memberi peluang penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang atau semena-mena terhadap anak. Oleh sebab itu selagi masih mempergunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam ketentuan hakim dan sidang anak, tindakan dan pidana memberi peluang penyalahgunaan wewe-

<sup>15</sup>Baging Suyanto, "Pekerja Anak di Sektor Berbahaya", *Jurnal Progressia, Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak Indonesia (JARAK)*, Edisi VI Pebruari 2001, hal. 77.

nang dan tindakan sewenang-wenang atau semena-mena terhadap anak serta dapat menghilangkan hak kebebasan anak. Oleh sebab itu selagi masih mempergunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 perlu penanganan yang lebih serius dan pemikiran yang mendalam, sebelum ada Undang-Undang baru yang lebih mengutamakan wawasan dan perasaan hukum atau hati nurani hukum dari sang hakim dan majelis hakim itu sendiri. Jika tidak demikian tentu saja sang anak belumlah mendapatkan perlindungan secara layak dan wajar aanya baik secara lahir maupun batin.

#### **D. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak**

Dalam suatu pandangan bahwa anak memiliki masa depan yang masih panjang, dalam proses pertanggungjawaban anak di dalam suatu perbuatan melawan hukum sangat perlu diberikan perlindungan. Kiranya pandangan ini perlu direalisasikan dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Meskipun hal ini telah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 namun tidaklah begitu tegas. Sehingga jika di masa yang akan datang dilakukan perubahan atau amandemen, hal ini sangat urgen untuk dipertimbangkan dalam satu pasalnya.

Dalam memproses suatu perkara yang tersangka/terdakwanya anak-anak, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk peraturan tentang Peradilan Anak yang disahkan tanggal 3 Januari 1997, di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668. Undang-Undang ini

diberlakukan setelah satu tahun masa uji coba, yakni mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan arti anak nakal dalam Pasal 1 angka 2a disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Oleh sebab itu dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala tanda dan karakteristiknya yang khusus. Meskipun anak telah menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh sebab itu dalam menghadapi masalah anak nakal orang tua bersama dengan masyarakat sekitarnya harus lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Selain itu demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.

Sehingga dalam pengaturan masalah ini terdapat pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 yang mana pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak. Perbedaan ancaman pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang tidak mengikuti ketentuan KUHP, dan membuat sanksinya secara mandiri.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 23 ayat (2) terdiri dari :

1. Pidana Penjara maksimum 10 tahun.
2. Pidana kurungan.
3. Pidana Denda.
4. Pidana Pengawasan

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun penjara seumur hidup, bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjatuhkan pidanya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak, yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling ama 10 (sepuluh) tahun.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 lebih melindungi dan mengayomi anak nakal tersebut, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri anak itu sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

## E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak

Masalah moral, adalah suatu masalah yang menjadi perhatian manusia dimna saja, baik di dalama masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketenteraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika di dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan gncanglah keadaan masyarakat itu sendiri.

Sering kita mendengar keluhan para orang tua yang kebungunan menghadapi tingkah laku anak-anaknya yang sukar patuh, keras kepala, nakal dan sebagainya. Dan tidak sedikit guru-guru menghadapi tingkah laku anak didiknya yang tidak dapat menerima pelajaran dan tidak mau belajar, tetapi ingin naik kelas, ingin lulus ujian dan lain sebagainya yang menggambarkan betapa merosotnya noral generasi muda penerus bangsa yang melanda para remaja saat ini.

Usaha-usaha untuk menanggulangi kemerosotan moral telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, namun hasil pembendungan arus yang berbahaya itu belum tampak. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya dimana-mana dekedensi moral semakin menjadi-jadi tidak terbatas di kota-kota besar saja, akan tetapi juga menjalar sampai ke pelosok

pelosok desa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Fakta lain di dalam kehidupan yang juga telah mendorong manusia/masyarakat kepada kecemasan ialah banyaknya kecurangan, ketidakadilan, kebatilan dan kemaksiatan yang menyebabkan tidak adanya ketenteraman dan kebahagiaan rumah tangga dan masyarakat pada umumnya.

Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan, baik yang ringan maupun yang berat. Misalnya salah satu contoh tentang semakin banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan khususnya tentang kejahatan perbuatan pelecehan pelecehan yang akhir-akhir ini banyak terjadi, toh masyarakat tetap tenang-tenang saja yang mana hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral atau nilai-nilai sex di masyarakat sudah berubah.

Setelah kita menentukan nilai moral yang menjadi patokan dan ukuran, maka dapatlah kita menilai dan meneliti moral pada masyarakat pada umumnya, yang kemudian memberikan pendapat apakah masih baik atau memang telah merosot. Karena untuk mengatakan bahwa moral seseorang itu telah merosot atau tidak, perlu adanya suatu patokan dan ketentuan minimal yang harus dipakai, sebab kalau batas itu tidak ada maka akan kaburlah nilai moral itu sendiri.

Sehubungan dengan uraian di atas berikut ini akan diuraikan faktor-faktor yang merupakan salah satu masalah semakin meningkatnya delik pelecehan atau perbuatan pelecehan di tengah-tengah masyarakat yaitu :

1. Kurang tertanamnya jiwa agaman pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

2. Kurangnya pembinaan mental.
3. Pengaruh kebudayaan asing.

### **1. Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap - tiap manusia dalam masyarakat**

Keyakinan beragama yang didasarkan atas suatu pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran agama tersebut merupakan benteng moral yang paling kokoh di dalam hidup dan kehidupan setiap manusia. Sebab apabila jiwa takwa telah tertanam dan tumbuh dengan baik dalam pribadi seseorang maka dengan sendirinya ia akan berusaha pula mencari pengertian tentang ajaran-ajaran dari pada agama itu sendiri yang akan membimbingnya di dalam hidupnya.

Ada larangan yang wajib diindahkan dan ada pula tugas-tugas yang wajib dilaksanakan di samping adanya anjuran-anjuran untuk melanjutkan, melaksanakan atau meninggalkan hal-hal tertentu. Semua itu tersimpul di dalam hukum-hukum dan peraturan – peraturan yang mempunyai sanksi.

Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya, yang mana jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan,

maka keimanannya cepat bertindak dan meneliti apakah hal tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal ini agama yang berperan. Betatapun hal itu tarikan itu tidak diindahkannya karena ia takut melaksanakan yang dilarang dari ajaran agama akan tetapi sudah menjadi suatu tragedi dari dunia yang maju dimana segala sesuatunya hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, maka keyakinan beragama mulai terdesak dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tinggal sebagai simbol semata.

Demikian juga kalau kita telusuri tentang masalah pelecehan yang merupakan pokok pembahasan di dalam tulisan ini yang pada dasarnya masalah pelecehan tidak akan terjadi di dalam masyarakat kita apabila para pelaku mengetahui serta mengamalkan nilai-nilai moral yang ada di dalam ajaran agama, sebab apabila pengetahuan serta pengamalan terhadap nilai-nilai agama berkurang, maka hal ini dapat menyebabkan para pelaku pelecehan tersebut tidak memperdulikan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ajaran agama tersebut yang mana dengan rendahnya pengetahuan akan norma-norma agama maka hal ini akan dapat menyebabkan seseorang akan tumbuh sebagai insan yang rapuh dan tidak mempunyai iman yang teguh (kokoh) di dalam setiap aspek perbuatan dan tingkah lakunya hanyalah di dasarkan dan didorong oleh keinginan lahiriah semata-mata tanpa adanya perasaan takut terhadap Tuhan.

Dengan demikian sebagai akibatnya para pihak akan sangat mudah terpengaruh dan tergoda terhadap hal-hal yang sifatnya menyangkut nafsu birahi

yang menyebabkan manusia tersebut akan mudah terjerumus di dalam perbuatan seperti pelacuran, perzinahan, pelecehan dan lain sebagainya, yang pada dasarnya merugikan masyarakat banyak.

## **ad. 2. Kurangnya Pembinaan Mental**

Di dalam membicarakan moral, kita tidak dapat melepaskan mental pada umumnya, karena moral adalah salah satu dari kondisi mental. Seorang yang bermental sehat maka secara otomatis dapat diperkirakan moralnya akan baik pula.

Orang yang tidak pernah mendapatkan didikan agama tidak akan mengetahui nilai moral yang perlu diperhatikan atau dipatuhi dengan sukarela dan mungkin diperhatikan atau dipatuhi dengan ikhlas. Apabila agama masuk dalam pembinaan pribadi seseorang maka dengan sendirinya segala sikap, tindakan, perbuatan dan perkataannya akan dikendalikan oleh pribadinya yang terbina di dalam agama sebab agaman merupakan pengendali bagi moral. Oleh sebab itulah sebagai manusia yang beradab dimana dinamika menjasi aspek penggerak setiap perbuatan, tingkah laku, perangai, perkataan serta sikap pada umumnya dikatakan atau dikategorikan sebagai bagian dari kepribadian manusia.

Oleh sebab itulah sebagai manusia atau sebagai insan yang beradab dimana dinamika manusia sebagai penggerak dari setiap perbuatan, hendaklah perlu diperhatikan atau disadari bahwa usaha untuk memperbaiki moral itu tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

ringan, karena harus berhadapan dengan mental secara keseluruhan.

Memperbaiki mental berarti mengadakan pembinaan kembali atas mental yang telah rusak, yang mana perbaikan mental itu tidak akan berhasil kalau hanya penghilangan gejalanya saja karena hal tersebut hanya bersifat sementara.

### ad. 3. Pengaruh Kebudayaan Asing

Masuknya kebudayaan luar (asing) kesatu negara adalah sebagai akibat adanya saling berhubungan antara bangsa-bangsa yang ada di dunia internasional.

Dalam bidang moral, jelas bahwa konsepsi nilai moral yang dianut oleh kebudayaan asing pada dasarnya adalah tidak sama dengan konsepsi nilai moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Di antara faktor-faktor yang mempercepat terjadinya dekadensi moral di Indonesia adalah banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tanpa harus disaring terlebih dahulu, baik itu melalui sarana hiburan film, tayangan TV dan lainnya sebagainya.


Dalam bentuk tulisan ditemukan bahasa-bahasa yang berbau pornografi, baik itu novel, majalah dimana di dalamnya terdapat bahasa-bahasa yang tidak etis menurut adat ketimuran.

Masuknya kebudayaan asing pada dasarnya tidak dapat dibendung, karena sesuai dengan kemajuan zaman maka keberadaan alat-alat teknologi sudah sedemikian berkembang, sehingga penyebaran berita dan informasi antara dapat

dilakukan dengan sekecap.

Salah satu dampak yang paling menonjol dewasa ini adalah kemajuan dunia internet. Internet apabila difungsikan pada bidang-bidang yang positif tentulah tidak berbahaya, tetapi apabila internet disalahgunakan untuk melihat gambar-gambar pelecehan maka hal ini paling tidak berakibat membentuk opini tersendiri bagi yang melihatnya, sehingga akibatnya terjadilah pelecehan-pelecehan dan perbuatan pelecehan.

Dalam keadaan yang demikian maka bangsa Indonesia perlu membentengi diri dengan kaidah-kaidah sopan santunnya, serta berusaha menilai mana yang baik dan mana yang buruk dari kebudayaan luar tersebut.



## BAB V


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dalam hal penyidik anak belum ada, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyidikan anak pelaku tindak pidana kesusilaan berlangsung dengan kekeluargaan, dan untuk itu penyidik berhak untuk meminta pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, diperiksa dalam suasana kekeluargaan berarti pada saat melakukan pemeriksaan tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik. Petugas yang terlibat dalam perkara anak tidak dibenarkan melakukan tindakan kasar, tidak dibenarkan memakai atribut, toga dan harus memperlihatkan sifat kekeluargaan.
2. Proses peradilan anak menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tidak berbeda dengan sistem peradilan umum hanya cara dan suasana ruang sidang penuh kekeluargaan dan bersifat tertutup sebelum sidang dibuka, hakim meminta pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian tentang anak tersebut, namun putusan peradilan anak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

## B. Saran

1. Hendaknya dapat direalisasikannya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana dan seharusnya hakim Pengadilan Anak senantiasa mengindahkan hak-hak dasar (basis rechten) yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.
2. Dalam memproses dan memutuskan perkara anak selayaknya hakim memperhatikan secara seksama kondisi dan latar belakang kehidupan anak secara komprehensif, serta tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh hakim agar hak-hak anak tidak tereliminasi dalam proses peradilan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abu Huraerah, *Child Abuse, (kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007.
- Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998.
- Baging Suyanto, "Pekerja Anak di Sektor Berbahaya", *Jurnal Progressia, Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak Indonesia (JARAK)*, Edisi VI Pebruari 2001.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kuswardani dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, WARTA, Vol.9, No. 2, September 2006.
- M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989.
- Mahmul Siregar, *Melindungi Anak Dengan Hukum*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2007.
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineks Cipta, Jakarta, 1990.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

